

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 04 Mei 2005

Nomor	: B- 330/F/Fd.1/05/2005	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 1 (satu) lembar	
Perihal	: Persetujuan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi	DI SELURUH INDONESIA

Memenuhi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. R-161/686/SJ tanggal 24 Maret 2005 perihal tersebut pada pokok surat (copy terlampir) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan surat permintaan persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Anggota DPRD Provinsi tetap mengacu pada surat JAM PIDSUS No. B-86/F/F.2.1/01/2006 tanggal 26 Januari 2005 perihal persetujuan tertulis dalam penyidikan dan penahanan terhadap anggota legislatif Pusat/Daerah serta pejabat eksekutif daerah dalam perkara tindak pidana korupsi
2. Khusus untuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Presiden Mendagri guna melakukan penyelidikan dan penyidikan dan atau penahanan harus diajukan secara berjenjang yaitu dari Kejaksaan Tinggi melalui Jaksa Agung RI ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen.
3. Surat Permintaan persetujuan tersebut disertai penjelasan yang memberikan kesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pimpinan pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA
KHUSUS,**

HENDARMAN SUPANDJII

Tembusan:

1. Yth. Jaksa RI
(sebagai Laporan)
2. Arsip